



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 984 - DPMD/2023
T E N T A N G
PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULAK
KECAMATAN ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Bulak Kecamatan Arjawnangun Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Bulak Kecamatan Arjawnangun Nomor 144/05-Des/Sekret tanggal 5 Mei 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bulak Kecamatan Arjawnangun Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bulak Kecamatan Arjawnangun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bulak Kecamatan Arjawinangun Nomor 144/03-BPD/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bulak Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

2. Rekomendasi Camat Arjawinangun Nomor 141.2/266/Kec tanggal 19 Mei 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bulak Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bulak Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bulak Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.552-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bulak Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Arjawinangun;
3. Yth. Kuwu Bulak Kecamatan Arjawinangun.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 984 – DPMD/2023

TANGGAL : 17 Oktober 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULAK KECAMATAN ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULAK
KECAMATAN ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	H. JUMAIR, SH	Cirebon, 12-03-1971	Laki-laki/ S.1	RT 003 RW 002	Wiraswasta
2	SUKARYONO	Cirebon, 08-12-1965	Laki-laki/ SLTA	RT 003 RW 002	PNS
3	KARTONO	Cirebon, 25-05-1978	Laki-laki/ SLTA	RT 001 RW 002	Karyawan Swasta
4	SUPARTINI	Cirebon, 15-04-1972	Perempuan/ SLTP	RT 002 RW 001	Mengurus Rumah Tangga
5	ATA SUNARTA	Cirebon, 28-08-1972	Laki-laki/ SLTP	RT 001 RW 002	Karyawan Swasta

BUPATI CIREBON,



IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon

Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nomor : 141.2 /1791 - AdPemDes

Tanggal : 20 September 2023

Lampiran : 2 (dua) berkas

Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bulak Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bulak Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Bulak Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bulak Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bulak Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 telah didukung dengan :
 - a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bulak Kecamatan Arjawinangun Nomor 144/03-BPD/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bulak Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - b. Surat Kuwu Bulak Kecamatan Arjawinangun Nomor 141.2/05-Des/2023 tanggal 5 Mei 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bulak Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - c. Rekomendasi Camat Arjawinangun Nomor 141.2/266/Kec tanggal 19 Mei 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bulak Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Bulak Kecamatan Arjawanangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, telah didukung dengan:
 - a. Berita acara musyawarah Desa Bulak hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Bulak melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023;
 - b. Surat Kuwu Bulak Kecamatan Arjawanangun Nomor 141.2/15-Des/2023 tanggal 29 Mei 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bulak Kecamatan Arjawanangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 - c. Rekomendasi Camat Arjawanangun Nomor 141.2/985/Kec tanggal 31 Mei 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bulak Kecamatan Arjawanangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Bulak Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.


Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bulak Kecamatan Arjawanangun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bulak Kecamatan Arjawanangun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami lapor, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON


NANAN ABDUL MANAN, S.STP.,M.Si.
Pembina TK I
NIP. 19800703 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN ARJAWINANGUN

Jl. Raya Pahlawan No. 22 Telp (0231) 357011

Kode Pos

REKOMENDASI CAMAT ARJAWINANGUN
TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD BULAK MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2017-2023
Nomor 141.2 / 266...../Kec


Memperhatikan surat dari Kuwu BPD Bulak Kecamatan Arjawinangun Nomor 144/05. Des/Sekret tanggal 27 April 2023 perihal usulan pemberhentian anggota BPD Bulak Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, yang berhenti karena Masa Bhakti dalam jabatan habis pada tanggal 27 April 2023 sesuai SK Bupati Cirebon Nomor 144/KEP.552-DPMD/2017, dengan ini kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bulak Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabata n
1.	H. JUMAIR, SH	Cirebon, 12-3-1971	Laki-laki/S1	Rt/Rw 03/02 Desa Bulak	Wiraswasta	Ketua
2.	SUKARYONO	Cirebon, 8-12-1965	Laki- laki/SMA	Rt/Rw 03/02 Desa Bulak	PNS	Anggota
3.	KARTONO	Cirebon, 25-5-1978	Laki- laki/SMA	Rt/Rw 01/02 Desa Bulak	Karyawan Swasta	Anggota
4.	SUPARTINI	Cirebon, 15-4-1972	Perempuan/ SMP	Rt/Rw 02/01 Desa Bulak	Mengurus Rumah Tangga	Anggota
5.	ATA SUNARTA	Cirebon, 28-8-1972	Laki- laki/SMP	Rt/Rw 01/02 Desa Bulak	Karyawan Swasta	Anggota

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.552-DPMD/2017 tanggal 27 April 2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bulak Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017 – 2023.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BULAK KECAMATAN ARJAWINANGUN
Jl. Ki Badang Samaran No.16 Kode Pos 45162

Bulak , 8 Mei 2023

Nomor : 144/03-BPD/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota BPD -
Bulak Kecamatan Arjawinangun Masa
Keanggotaan Tahun 2017-2023

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
Melalui
Camat Arjawinangun
di
ARJAWINANGUN

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri; berakhir masa kenggotaan; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Bulak yang berakhir masa keanggotaan, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Bulak Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2017 – 2023, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	H. JUMAIR,SH	Cirebon, 12-03-1971	Laki-laki/S.1	RT. 003 RW. 002	Wiraswasta	Ketua
2.	SUKARYONO	Cirebon, 08-12-1965	Laki-laki/SMA	RT. 003 RW. 002	PNS	Wk.Ketua
3.	KARTONO	Cirebon, 25-05-1978	Laki-laki/SMA	RT. 001 RW. 002	Kary. Swasta	Sekretaris
4.	SUPARTINI	Cirebon, 15-04-1972	Perempuan/ SMP	RT. 002 RW. 001	Mengurus Rumah Tangga	Anggota
5.	ATA SUNARTA	Cirebon, 28-08-1972	Laki-laki/SMP	RT. 001 RW. 002	Kary. Swasta	Anggota

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.552-DPMD/2017 tanggal 27 April 2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bulak Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017 – 2023.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN ARJAWINANGUN
DESA BULAK**

Jl. Ki Badang Samaran No.16 Kode Pos 45162

Bulak , 5 Mei 2023

Nomor : 144/05-Des/Sekret.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota BPD -
Bulak Kecamatan Arjawnangun Masa
Keanggotaan Tahun 2017-2023

Yth. Kepada
Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Arjawnangun
di
ARJAWNANGUN

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri; berakhir masa kenggotaan; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Bulak yang berakhir masa keanggotaan, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Bulak Kecamatan Arjawnangun Masa Keanggotaan Tahun 2017 - 2023, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	H. JUMAIR,SH	Cirebon, 12-03-1971	Laki-laki/S.1	RT. 003 RW. 002	Wiraswasta	Ketua
2.	SUKARYONO	Cirebon, 08-12-1965	Laki-laki/SMA	RT. 003 RW. 002	PNS	Wk.Ketua
3.	KARTONO	Cirebon, 25-05-1978	Laki-laki/SMA	RT. 001 RW. 002	Kary. Swasta	Sekretaris
4.	SUPARTINI	Cirebon, 15-04-1972	Perempuan/ SMP	RT. 002 RW. 001	Mengurus Rumah Tangga	Anggota
5.	ATA SUNARTA	Cirebon, 28-08-1972	Laki-laki/SMP	RT. 001 RW. 002	Kary. Swasta	Anggota

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD, dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep. 552 -DPMD/2017 tanggal 27 April 2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bulak Kecamatan Arjawnangun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017 – 2023.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN ARJAWINANGUN

Jl. Raya Pahlawan No. 22 Telp (0231) 357011 Kode Pos 45162

REKOMENDASI CAMAT ARJAWINANGUN
TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BPD DESA BULAK KECAMATAN ARJAWINANGUN
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

Nomor 141.2 /985.2..../2023

Memperhatikan surat dari Kuwu Bulak Kecamatan Arjawinangun Nomor 141.2/15-Des/2023 perihal permohonan peresmian anggota BPD Desa Bulak Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan berkas yang ada :

1. Bahwa proses tahapan pelaksanaan kegiatan pengisian keanggotaan BPD Desa Bulak telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
2. Berkas persyaratan anggota BPD Desa Bulak terpilih telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Berdasarkan data yang ada pada kami dan hasil pengecekan bahwa nama-nama anggota BPD Desa Bulak yang terpilih betul-betul belum pernah menjabat atau belum menjadi anggota BPD lebih dari 3 periode atau 3 kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

maka kami pada prinsipnya tidak berkeberatan dan merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bulak Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket
1	SUJADI, S.IP	Cirebon, 03-07-1975	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.001 RW.001	PNS	
2	SUPARTINI	Cirebon, 15-04-1979	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.002 RW.001	Ibu Rumah Tangga	
2	SUWARYA, SH	Cirebon, 02-04-1963	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.003 RW.001	Pensiunan	
4	KARTONO	Cirebon, 02-05-1978	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.001 RW.002	Kary. Swasta	
5	H.. JUMAIR, SH	Cirebon, 12-03-1971	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.003 RW.002	Wiraswasta	
6	SUMARJO, S.Pd	Cirebon, 15-05-1972	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.003 RW.002	PNS	
7	MUALIM	Cirebon, 10-04-1970	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.004 RW.002	Wiraswasta	

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses peresmian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Usulan Peresmian Sebagai Anggota BPD Bulak Kecamatan Arjawanangun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2029
- b. Berkas persyaratan Calon Anggota BPD terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Arjawanangun, 31 Mei 2023
CAMAT ARJAWINANGUN



DEDI EFENDI, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP 19671105 198803 1005



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

KECAMATAN ARJAWINANGUN

DESA BULAK

Jl. Ki Badang Samaran Nomor 16 Desa Desa Bulak Kode Pos 45162

Nomor : 141.2 / 15 - Des/2023

Bulak, 29 Mei 2023

Sifat : Penting

Kepada

Lampiran :

Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Arjawinangun
DiPerihal : Permohonan peresmian anggota
BPD Bulak Kecamatan
Arjawinangun Masa Keanggotaan
Tahun 2023-2029TEMPAT

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan telah selesaiya kegiatan pengisian anggota BPD Bulak Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 melalui mekanisme musyawarah perwakilan berdasarkan mufakat yang telah menghasilkan 7 (Tujuh) orang anggota BPD Bulak terpilih yaitu sebagai berikut :

No	Nama Calon Anggota BPD terpilih	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket
1	SUJADI, S.IP	Cirebon, 03-07-1975	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.001 RW.001	PNS	
2	SUPARTINI	Cirebon, 15-04-1979	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.002 RW.001	Ibu Rumah Tangga	
3	SUWARYA, SH	Cirebon, 02-04-1963	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.003 RW.001	Pensiunan	
4	KARTONO	Cirebon, 02-05-1978	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.001 RW.002	Kary.Swasta	
5	H.. JUMAIR, SH	Cirebon, 12-03-1971	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.003 RW.002	Wiraswasta	
6	SUMARJO, S.Pd	Cirebon, 15-05-1972	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.003 RW.002	PNS	
7	MUALIM	Cirebon, 10-04-1970	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.004 RW.002	Wiraswasta	

Sehubungan hal tersebut kami mohon kepada Bapak Bupati melalui Camat Arjawinangun untuk kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bulak Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan tahun 2023-2029 yang nama-namanya tersebut di atas.

Sebagai berkas pendukung laporan untuk proses peresmian anggota BPD Bulak dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Kuwu Bulak Nomor 141.2/Kep.18-Desa/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan permusyawaratan Desa Bulak;
- b. Berita Acara Musyawarah Panitia Pengisian keanggotaan BPD mengenai Kesepakatan mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD Bulak Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023;
- c. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Bulak Nomor 141.2/Kep. 1 Pan. Isi BPD/2023 tanggal 4 Mei 2023 tentang Penetapan Jumlah kebutuhan Anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap Dusun;
- d. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Tentang Penjaringan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bulak dari yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2023 dan daftar hadirnya;



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN ARJAWINANGUN
DESA BULAK

Jl. Ki Badang Samaran Nomor 16 Desa Desa Bulak Kode Pos 45162

Nomor : 141.2 / 15 - Des/2023

Bulak, 29 Mei 2023

Sifat : Penting

Kepada

Lampiran :

Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Arjawinangun
Di

Perihal : Permohonan peresmian anggota
BPD Bulak Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan
Tahun 2023-2029

T E M P A T

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan telah selesaiya kegiatan pengisian anggota BPD Bulak Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 melalui mekanisme musyawarah perwakilan berdasarkan mufakat yang telah menghasilkan 7 (Tujuh) orang anggota BPD Bulak terpilih yaitu sebagai berikut :

No	Nama Calon Anggota BPD terpilih	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket
1	SUJADI, S.IP	Cirebon, 03-07-1975	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.001 RW.001	PNS	
2	SUPARTINI	Cirebon, 15-04-1979	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.002 RW.001	Ibu Rumah Tangga	
3	SUWARYA, SH	Cirebon, 02-04-1963	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.003 RW.001	Pensiunan	
4	KARTONO	Cirebon, 02-05-1978	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.001 RW.002	Kary. Swasta	
5	H.. JUMAIR, SH	Cirebon, 12-03-1971	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.003 RW.002	Wiraswasta	
6	SUMARJO, S.Pd	Cirebon, 15-05-1972	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.003 RW.002	PNS	
7	MUALIM	Cirebon, 10-04-1970	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.004 RW.002	Wiraswasta	

Sehubungan hal tersebut kami mohon kepada Bapak Bupati melalui Camat Arjawinangun untuk kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bulak Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan tahun 2023-2029 yang nama-namnya tersebut di atas.

Sebagai berkas pendukung laporan untuk proses peresmian anggota BPD Bulak dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Kuwu Bulak Nomor 141.2/Kep.18-Desa/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan permusyawaratan Desa Bulak;
- b. Berita Acara Musyawarah Panitia Pengisian keanggotaan BPD mengenai Kesepakatan mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD Bulak Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023;
- c. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Bulak Nomor 141.2/Kep. 1 Pan. Isi BPD/2023 tanggal 4 Mei 2023 tentang Penetapan Jumlah kebutuhan Anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap Dusun;
- d. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Tentang Penjaringan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bulak dari yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2023 dan daftar hadirnya;

- e. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Bulak Nomor 144/Kep.3 .Pan. Isi BPD/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bulak yang Berhak Dipilih pada Pemilihan/Pengisian Anggota BPD Bulak Kecamatan Arjawanangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029
- f. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Bulak Nomor 144/Kep.04 Pan. Isi BPD/2013 tanggal 11 Mei 2023 tentang Penetapan Nama Peserta Musyawarah yang akan diundang dalam Musyawarah Perwakilan Tingkat Desa Untuk Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bulak Kecamatan Arjawanangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029
- g. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Tingkat Desa Bulak Tentang Hasil Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bulak melalui Musyawarah Perwakilan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2023 dan daftar hadirnya (dengan menampilkan calon anggota BPD terpilih apabila menggunakan mekanisme musyawarah perwakilan)
- h. Berkas persyaratan masing-masing calon anggota BPD terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 20 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 118 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan)
2. Kepala DPMD (sebagai bahan proses lebih lanjut)